



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudi Aprilianto Bin Sutikno**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.39 BL, RT 008 RW 003 Kel.
Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo Prov. Jawa
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yudi Aprilianto Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Amri Shohar, S.H., Eko Umaid, S.Kom, S.H., Mukhlisin, S.H., Heni Apriani, S.H., Febri Kusfrantoro, S.H., M.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Shohar, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa Nomor: 044/A-P/A/AMS/I/2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI APRILIANTO Bin SUTIKNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman **jenis sabu** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 Tahun Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkoti golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih.
 - 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstasy,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar kertas resi.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum hanya mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa TERDAKWA YUDI APRILIANTO BIN SUTIKNO pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dakota Kargo Krukut Surabaya, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat pengadilan negeri kalianda maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP pengadilan negeri kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pengadilan negeri kalianda berwenang mengadili, telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 Kg (lima puluh kilogram)" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HERMAWAN UTOYO, saksi BRIPKA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZULIAN,S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI dan saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL (DPO) dan cara terdakwa dalam membawa paketan sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan Terdakwa di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkoba jenis sabu lewat dakota kargo kepada dan terdakwa menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut mengatakan jika barangnya sudah dikirim Terdakwa akan dihubungi oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. khoirul, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimkan nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon terdakwa menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan Terdakwa menjawab sudah kemudian Terdakwa diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya terdakwa cetak resinya dan terdakwa periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah terdakwa mencetak resi tersebut terdakwa mengecek barangnya dan terdakwa foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila Terdakwa dihubungi orang yang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor +84522180512.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat terdakwa mengangkat kardus berhasil ditangkap oleh saksip-saksi dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan, tidak lama setelah terdakwa ditangkap nomor +84522180512 menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Terdakwa mengatakan jika tidak bisa Terdakwa bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Terdakwa di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika terdakwa sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang terdakwa telpon meminta terdakwa mengirim share lokasi.
- Bahwa selanjutnya datang saksi WAHYU ARDIANTO Bin SARTONO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada terdakwa " kamu sudah ditelpon TINO " dan terdakwa jawab " sudah " selanjutnya saksi WAHYU ARDIANTO langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



polres Lampung Selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi WAHYU ARDIANTO dan saksi mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO), adapun cara saksi mengambil dan menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu dari terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira puku 09.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya saksi dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM saksi berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan terdakwa duduk sendirian di dalam warung, dan saksi tanya " Mana barangnya ? " dan saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi WAHYU ARDIANTO sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstasy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawari saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis extacy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis extacy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir saya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap kilogram Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil saksi diupah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Narkotika golongan 1 jenis extacynya baru datang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Narkotika golongan 1 jenis extacy yang telah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di kamar kost saksi di Asem Rowo sampai ada perintah dari saudara TINO.
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dari saudara KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL setiap mengirimkan barang Narkotika golongan 1 jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa selanjutnya terdakwa, saksi WAHYU ARDIANTO dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 Kg (lima puluh kilogram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA YUDI APRILIANTO BIN SUTIKNO pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dakota Kargo Krukut Surabaya, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat pengadilan negeri kalianda maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP pengadilan negeri kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pengadilan negeri kalianda berwenang mengadili, telah "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 Kg (lima puluh kilogram) " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HERMAWAN UTOYO, saksi BRIPKA MARZULIAN,S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI dan saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL (DPO) dan cara terdakwa dalam membawa paketan sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan Terdakwa di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkoba jenis sabu lewat dakota kargo kepada terdakwa menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut mengatakan jika barangnya sudah dikirim Terdakwa akan dihubungi oleh sdr. khoirul, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimi nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon terdakwa menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan Terdakwa menjawab sudah kemudian Terdakwa diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya terdakwa cetak resinya dan terdakwa periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah terdakwa mencetak resi tersebut terdakwa mengecek barangnya dan terdakwa foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila Terdakwa dihubungi orang yang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor +84522180512.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat terdakwa mengangkat kardus berhasil ditangkap oleh saksip-saksi dari satuan narkoba Polres Lapung Selatan, tidak lama setelah terdakwa ditangkap nomor +84522180512 menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Terdakwa mengatakan jika tidak bisa Terdakwa bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Terdakwa di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika terdakwa sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang terdakwa telpon meminta terdakwa mengirim share lokoasi.
- Bahwa selanjutnya datang saksi WAHYU ARDIANTO Bin SARTONO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada terdakwa " kamu sudah ditelpon TINO " dan terdakwa jawab " sudah " selanjutnya saksi WAHYU ARDIANTO langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba polres lampung selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada saksi WAHYU ARDIANTO dan saksi mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO), adapun cara saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu dari terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira puku 09.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya saksi dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM saksi berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan terdakwa duduk sendirian di dalam warung, dan saksi tanya " Mana barangnya ? " dan saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi WAHYU ARDIANTO sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstacy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawari saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis exstacy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstacy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir saya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap kilogram Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil saksi diupah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Narkotika golongan 1 jenis exstacynya baru datang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Narkotika golongan 1 jenis exstacy yang telah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di kamar kost saksi di Asem Rowo sampai ada perintah dari saudara TINO.
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dari saudara KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL setiap mengirimkan barang Narkotika golongan 1 jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi WAHYU ARDIANTO dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
 - Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briпка Hermawan Utoyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi bersama dengan saksi BRIPKA MARZULIAN,S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan, sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BHRUNSYAH pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI dan saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahransyah selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo Krukut Surabaya, saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa pada saat mengambil paketan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr Khoirul Anam Als Gacu Als Irul (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya bersama Terdakwa melakukan pengembangan lagi dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Andrianto Bin Sartono saat mengambil Narkoba golongan 1 jenis sabu yang diantar oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Bripka Hermawan Utoyo, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bripka Hermawan Utoyo dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Marzulian,S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi Bripka Hermawan Utoyo, saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahransyah pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti



berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi Teuku Muhammad Ansari dan saksi Teuku Muhammad Ansari menjawab bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahransyah selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr Khoirul Anam Als Gacu Als Irul (DPO), selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya bersama Terdakwa melakukan pengembangan lagi dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Andrianto Bin Sartono saat mengambil Narkoba golongan 1 jenis sabu yang diantar oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Bripka Marzulian,S.H., Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bripka Marzulian,S.H., dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira puku 09.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, dihubungi oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan



mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya Saksi dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM saksi berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan Terdakwa YUDI yang sedang duduk sendirian di dalam warung, dan saksi tanya " Mana barangnya ? " dan saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono diminta untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu menunggu perintah dari saudara TINO orang yang menyuruhnya, untuk mengambil dari Terdakwa dan mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut pada seseorang,
- Bahwa Saksi diupah sebesar Rp.3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) tiap kilogram sabu yang di ambil dan diantaranya, sedangkan setahu Saksi terdakwa diupah oleh saudara Khairul Anam Als Gaco Als Irul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstasy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawarkan saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis exstasy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstasy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir;
- Bahwa Saksi dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap kilogram Narkotika jenis sabu yang saksi ambil;

Terhadap keterangan Saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan Terdakwa di Sidoarjo, selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkotika jenis sabu lewat dakota kargo kepada dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimi nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon terdakwa menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkotika jenis sabu sudah datang dan Terdakwa menjawab sudah kemudian Terdakwa diminta untuk mencetakkan resinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencetak resinya dan terdakwa periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah terdakwa mencetak resi tersebut terdakwa mengecek barangnya dan terdakwa foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirim paket narkotika jenis sabu apabila Terdakwa dihubungi orang yang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor +84522180512;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dinaikan ke mobil Kargo, namun saat terdakwa sedang mengangkat kardus, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa ditangkap, nomor +84522180512 menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke daerah kenjeran, tetapi Terdakwa mengatakan jika tidak bisa dan terdakwa hanya bisa mengantar paket narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM;
- Bahwa selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Terdakwa di Universitas STIKOM;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika terdakwa sudah di Universitas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKOM, selanjutnya orang yang terdakwa telpon tersebut meminta terdakwa untuk share lokasi;

- Bahwa kemudian datang saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada terdakwa, " kamu sudah ditelpon TINO ?" dan terdakwa jawab, "sudah", selanjutnya saksi Wahyu Ardianto langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi Wahyu Ardianto dan saksi mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545 ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis extacy,
- 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20,
- 2 (dua) lembar kertas resi.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan Terdakwa di Sidoarjo, selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkotika jenis sabu lewat Dakota kargo kepada Terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan jika selama ini Dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. KHOIRUL yang mengirimkan nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa berada di kantor Dakota Surabaya, Saudara KHOIRUL menelepon terdakwa menanyakan apakah truk dari Jakarta yang membawa paket narkotika jenis sabu sudah datang dan Terdakwa menjawab "sudah", kemudian Terdakwa diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya terdakwa mencetak resinya dan memeriksa resi tersebut dan mendapati jika dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli, setelah Terdakwa mencetak resi tersebut terdakwa mengecek barangnya dan terdakwa foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirim paket tersebut jika Terdakwa dihubungi orang yang menelepon dengan menggunakan nomor +84522180512;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat terdakwa sedang mengangkat kardus tersebut, tiba-tiba Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa ditangkap nomor +84522180512 menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke daerah Kenjeran, tetapi Terdakwa mengatakan jika tidak bisa Terdakwa bisa mengantar paket narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM;
- Bahwa benar selanjutnya penelepon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Terdakwa di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika terdakwa sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang terdakwa telepon meminta terdakwa mengirim share lokasi;
- Bahwa benar kemudian datang orang yang bernama Saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada terdakwa, "kamu sudah ditelpon TINO ?" dan Terdakwa jawab "sudah", selanjutnya Saksi Wahyu Ardianto langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Saksi Wahyu Ardianto dan Saksi mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Yudi Aprilianto Bin Sutikno**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Yudi Aprilianto Bin Sutikno** yang sedang



diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Yudi Aprilianto Bin Sutikno** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan Terdakwa di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkotika jenis sabu lewat dakota kargo kepada Terdakwa, dan terdakwa menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika barangnya hendak dikirim Terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Khoirul;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirim nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon terdakwa menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan Terdakwa menjawab sudah kemudian Terdakwa diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya terdakwa cetak resinya dan terdakwa periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah terdakwa mencetak resi tersebut terdakwa mengecek barangnya dan terdakwa foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila Terdakwa dihubungi orang yang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor +84522180512;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dinaikan ke mobil Kargo, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama setelah terdakwa ditangkap nomor +84522180512 menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Terdakwa mengatakan jika tidak bisa Terdakwa bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Terdakwa di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika terdakwa sudah di Universitas STIKOM dan selanjutnya orang yang terdakwa telepon meminta terdakwa mengirim share lokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Ardianto Bin Sartono (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada terdakwa, "kamu sudah ditelpon TINO ?" dan terdakwa jawab, "sudah", lalu Saksi Wahyu Ardianto langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada saksi Wahyu Ardianto dan saksi mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh Sdr. TINO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang hendak memberikan barang berupa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain dengan mendapatkan upah sejumlah uang dapat dikategorikan sebagai "menjadi perantara dalam jual-beli";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkoba digolongkan menjadi Narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan Narkoba tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yang dikuasai atau dimiliki pelaku beratnya setelah dilakukan penimbangan melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada saat Terdakwa diamankan didapat 50 (lima puluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (yang berdasarkan pemeriksaan laboratoris adalah benar shabu-shabu) yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian berat kotornya adalah 50 kg (lima puluh kilogram), yang artinya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa antara Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Khoirul Anam dan Sdr, Tino, merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penyerahan dan/atau penerimaan Narkotika, yang perannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Khoirul Anam merupakan merupakan pemilik Narkotika jenis sabu yang ingin mengirim shabu kepada Sdr. Tino di daerah Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu adalah orang yang disuruholeh Sdr. Khoirul dan Sdr. Tino untuk mengantar dan mengambil Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyu adalah telah melakukan, membantu atau memfasilitasi pengiriman Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) dimana Terdakwa mengetahui jika paket yang dikirimnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan terkait dengan peran Terdakwa, dimana diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan jika peran Terdakwa hanyalah sebatas orang suruhan dan bukanlah otak atau pelaku utama dalam perkara ini, sehingga hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kla



perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram, 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstacy, 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas resi akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Aprilianto Bin Sutikno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkoti golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram
 - 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis extacy;
 - 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas resi.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hatta Thalib, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Thalib, S.H., M.H.